KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
NOMOR 186/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/VI/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PADA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG II

KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG KELAS II

Menimbang :

a. Bahwa untuk memperlancar tugas Sekretaris Pengadilan Negeri Pulau Punjung di bidang administrasi kesekretariatan, maka perlu ditunjuk Staf yang membantu Sub Bagian Umum Dan Keuangan;
b. Bahwa dengan adanya mutasi ASN pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap Surat Keputusan yang ada;
c. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Staf yang membantu Sub Bagian Umum dan Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897) ;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 182/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/VI/2024 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PADA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG KELAS II;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 10/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II;

KEDUA : Menunjuk staf yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai dasar untuk melaksanakan tugas di Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 25 Juni 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

DIANA DEWIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
NOMOR 186/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/VI/2024
TANGGAL 25 Juni 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1	HENDRIYADI, S. Kom. NIP. 198702092009121003	Penata III/c	Kasubbag Umum dan Keuangan
2	NIKE KURNIA, S.E. NIP. 199107232020122010-	Penata Muda III/a	Penata Layanan Operasional
3	KARTIKA APRILITA SARI, S.Kom NIP. -	-	PPNPN

KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

DIANA DEWIANI